

Sulastriono

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Email: sulatriyono@yahoo.com

PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PRANATA ADAT

ABSTRACT

Conflict resolution of natural resources management is considered to be based on adat institutions when a conflict is resolved by adat law justice system in an adat forum by applying adat norms. Government, adat law community, and the private sector parties must be serious in empowering adat institutions. The seriousness of the government towards the recognition of adat institution is outlined in the legislation. The seriousness of the adat law community is shown by receiving critically and carefully various new values that are good for strengthening the social life of the next community. The position and status of members of adat law communities are not only as a passive recipient of the local culture, but also as an actor, creator, and innovator agents of adat institutions. Members of adat law communities as active subjects carry out innovation and revitalization of adat institutions in order to adjust to the challenges of the times. The seriousness of the private sector is manifested in the willingness form of consultation with members of adat law communities to understand the feelings of the heart and the willingness of members of adat law communities.

Keywords: Natural Resource Management, Conflict, and Adat Institutions

ABSTRAK

Resolusi konflik pada pengelolaan sumber daya alam dianggap berdasar kepada pranata adat ketika suatu konflik diselesaikan melalui sistem peradilan adat didalam sebuah forum dengan menerapkan norma-norma adat. Pemerintah, masyarakat hukum adat, dan pihak swasta harus serius dalam memberdayakan lembaga-lembaga adat. Keseriusan pemerintah terhadap pengakuan institusi adat diuraikan dalam undang-undang. Keseriusan masyarakat hukum adat ditunjukkan dengan menerima secara kritis dan hati-hati berbagai nilai baru yang baik untuk memperkuat kehidupan sosial masyarakat selanjutnya. Posisi dan status anggota masyarakat adat tidak hanya sebagai penerima pasif budaya lokal, tetapi juga sebagai aktor, pencipta, dan agen inovator dari lembaga adat. Anggota masyarakat hukum adat sebagai subjek aktif melakukan inovasi dan revitalisasi dari lembaga adat agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keseriusan pihak swasta diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat untuk memahami perasaan hati dan kesediaan anggota masyarakat hukum adat.

Keywords: Pengelolaan Sumber Daya Alam, Konflik, Dan Lembaga Adat

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacam-macam suku, bahasa, adat-istiadat dan budaya sehingga bersifat pluralistik. Fakta pluralisme tersebut memberikan identitas kebhinnekaan kepada negara Indonesia yang patut disyukuri bukan untuk disesali. Pluralisme tersebut justru menunjukkan kekayaan dan keunikan negara Indonesia, bukan sebaliknya bahwa pluralisme merupakan nestapa yang harus diubah menjadi unifikasi. Dengan kata lain bahwa bagi negara Indonesia, pluralisme adalah fakta sedangkan unifikasi adalah mimpi. Pluralisme di Indonesia didorong oleh bermacam-macam masyarakat hukum adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia dari masa sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang mempunyai tata susunan tetap, mempunyai pengurus, mempunyai harta benda, bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar. (Soepomo, 2000: 51). Secara konstitusional berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945: masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dan dihormati hak-hak tradisionalnya, termasuk hak untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pranata adat.

Pranata adat mencakup lembaga (*institute*) dan aturan (*institution*) yang digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan teratur. Aturan yang dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan oleh masyarakat hukum adat dalam bentuk yang tidak tertulis dalam perundang-undangan guna mewujudkan tata kehidupan yang tertib dan teratur dalam kehidupan masyarakat disebut hukum adat. Hukum adat senantiasa ada, hidup, tumbuh, berkembang di masyarakat sehingga merupakan *the living law*. Mekanisme penegakan hukum adat diatur dalam sistem peradilan adat yang dijalankan oleh lembaga (*institute*) adat dengan tujuan agar hukum adat berlaku efektif.

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan fakta atau gejala sosial yang setiap saat dapat muncul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia. Menurut I Nyoman Nurjaya, fenomena konflik muncul karena adanya konflik nilai (*conflict of value*), konflik norma (*conflict of norm*), dan/ atau konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari komunitas, etnik, agama, maupun

golongan dalam masyarakat. Konflik juga terjadi karena persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah dengan mengabaikan, mengusir dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma hukum adat, tradisi- masyarakat melalui dominasi dan penegakan hukum negara. (Nurjaya, 2008: 2). Konflik yang muncul di masyarakat harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan dan bahkan menimbulkan eskalasi meningkat menjadi sengketa di masyarakat. Di satu sisi, umumnya konflik berdampak negatif dan merugikan masyarakat karena konflik mengganggu keharmonisan tata kehidupan masyarakat. Di lain sisi, konflik dapat berdampak positif jika konflik dapat diselesaikan dengan baik sehingga menimbulkan tata kehidupan masyarakat baru yang lebih baik dan berbeda dengan tata kehidupan sebelumnya.

Dalam kerangka hukum Indonesia, model penyelesaian konflik dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi (melalui pengadilan negara) atau melalui jalur nonlitigasi (tanpa melalui pengadilan negara). (Nasir, 2012: 3). Kedua model penyelesaian konflik tersebut mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model penyelesaian konflik melalui jalur litigasi yaitu bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan secara paksa oleh aparat penegak hukum sehingga ada jaminan kepastian hukum bagi yang menang. Adapun kekurangan model penyelesaian konflik melalui jalur litigasi yaitu: bahwa isi putusan pengadilan adalah menang atau kalah (*win or lose*). Putusan pengadilan yang berisi menang atau kalah tersebut menyebabkan rasa kecewa dan dendam bagi pihak yang kalah sehingga potensial mengganggu keharmonisan tata kehidupan masyarakat.

Model penyelesaian konflik yang lain adalah melalui jalur nonlitigasi (tanpa melalui pengadilan negara) dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan model penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi yaitu bahwa putusan dicapai berdasarkan konsensus dari para pihak yang berkonflik sehingga tercapai keadilan bagi para pihak yang berkonflik. Isi putusan penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi bukan menang atau kalah, tetapi sama-sama menang (*win-win solution*). Putusan *win-win solution* bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik. Kelemahan model penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi adalah tergantung iktikad baik dari para pihak yang berkonflik untuk melaksanakan putusan. Pelaksanaan putusan tidak dapat dipaksakan jika tidak ada iktikad baik dari para pihak yang berkonflik karena tidak ada pihak yang memaksakan, kecuali para pihak yang berkonflik sendiri.

Model penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi dengan menggunakan pranata adat telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Model penyelesaian konflik berbasis pranata adat sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan keadilan bukan kepastian hukum. Dalam kehidupan sehari-hari muncul kata-kata bijak dalam menyelesaikan konflik yaitu “selesaikan saja secara adat”. Hal ini berarti bahwa pranata adat dapat digunakan sebagai basis dalam menyelesaikan konflik, termasuk konflik pengelolaan sumber daya alam. Salain itu, hal ini juga sejalan dengan rekomendasi Alvon Kurnia Palma bahwa “resolusi konflik perlu dilakukan berdasarkan nilai-nilai adatyaitu dengan mengikuti kaidah-kaidah hukum adat” (Palma, 2005: 267) sehingga menarik untuk dikaji secara ilmiah.

II. PEMBAHASAN

A. Masyarakat Hukum Adat dalam Kisaran Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Masyarakat hukum adat sudah ada, hidup, tumbuh, dan berkembang sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat hukum adat telah melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara turun temurun berdasarkan pranata adat, namun dalam praktik sering berbenturan dengan pihak luar termasuk pihak swasta dan pemerintah sehingga muncul konflik. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melaporkan:

Setidaknya sampai bulan Desember 2012, ada 613 konflik di 29 provinsi di Indonesia yang berlatar belakang pengelolaan sumber daya alam. WALHI menerima pengaduan dan melakukan advokasi terhadap 149 kasus yang terdiri dari kasus perkebunan kelapa sawit 51 kasus, tambang 31 kasus, kehutanan 33 kasus, agraria 14 kasus, dan pencemaran 15 kasus. Sementara itu Komnas HAM menyatakan bahwa di akhir tahun 2012 ada 1.064 pengaduan terkait dengan isu sengketa hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya. (Tim Ahli DPD RI, 2014: 29.)

Masalah penting yang dihadapi Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang adalah adanya konflik pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, hutan, air, dan bahan tambang. Pranata adat dapat digunakan sebagai basis dalam menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya alam dan telah ditekankan oleh Arkauddin bahwa: “pranata adat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik perlu dilestarikan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan atau landasan untuk memecahkan masalah baik yang terjadi dalam komunitas etnik itu maupun etnik lain yang kasusnya sama”.

Menurut sifatnya konflik dibedakan menjadi konflik bersifat vertikal dan konflik bersifat horizontal. Konflik bersifat vertikal berarti bahwa kedudukan para pihak yang berkonflik tidak sejajar (subordinatif). Dalam konteks konflik pengelolaan sumber daya alam, konflik secara vertikal terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pihak Kementerian Kehutanan (Perhutani, Taman Nasional) atau dengan Swasta yang didukung oleh pemerintah. Konflik secara vertikal sering disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang melakukan marginalisasi terhadap posisi masyarakat hukum adat melalui perundang-undangan dan kebijakan yang meminggirkan kedudukan, peran, dan fungsi masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam. Menurut Laporan HuMa, di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi muncul konflik yaitu:

- (a) konflik hutan adat Nagari Kambang yang pada tahun 1995 yang ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Kerinci, Seblat;
- (b) konflik pengelolaan sarang burung wallet di gua Nan Panjang Nagari Simarasok;
- (c) konflik penyerobotan hutan di Desa Saurenu;
- (d) kasus konflik ruang kelola masyarakat Cisangku di Jawa Barat karena kampung Cisangku termasuk perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak;
- (e) konflik masyarakat Kasepuhan Cibedug dengan Perhutani;
- (f) kasus sengketa tanah Perhutani Desa Cacaban, Singorejo, Kendal;
- (g) konflik PT Bumi Raya Utama Wood dengan masyarakat Nangan Awin di Kalimantan Barat;
- (h) konflik pemindahan paksa masyarakat hukum adapt Tompu di Sulawesi Tengah;
- dan (i) konflik masyarakat hukum adapt Pakurehua dengan PT Perkebunan HASFARM-Nepu;
- (j) kasus rencanapertambangan emas oleh PT Frantikakerja sama dengan PT Avocet Mining Kore ayang

berkonflik dengan masyarakat hukum adat Siguntu Sulawesi Selatan; dan (k) konflik Taman Wisata Alam Nanggalala III dengan masyarakat hukum adat setempat. (Tim HuMa, 2006: 43-52.)

Sebagai tambahan, menurut catatan Bawor Tandiono dari HuMa, bahwa pada tahun 2013: “Ada 12 kasus sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak perusahaan atau pihak luar”. (Purbaya, 2013). Selain konflik yang bersifat vertikal, dalam pengelolaan sumber daya alam juga muncul konflik yang bersifat horizontal karena posisi atau kedudukan para pihak yang berkonflik adalah sejajar. Contoh konflik pengelolaan sumber daya alam yang bersifat horizontal yaitu konflik antar masyarakat hukum adat, konflik antara masyarakat hukum adat dengan transmigran di lokasi transmigrasi. Menurut catatan I Nyoman Nurjaya, bahwa dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, kasus-kasus konflik cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. (Nurjaya, 2011: 61)

Berdasarkan intensitasnya, konflik pengelolaan sumber daya alam juga dapat dibedakan menjadi konflik tersembunyi (*laten*), konflik yang mencuat (*emerging*) dan konflik terbuka (manifest). (Sirait, et. al., 2014.) Penyebab munculnya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas. Menurut Sudjito, konflik yang terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki keanekaragaman baik budaya, agama, etnis, dan suku. Selain itu, konflik juga disebabkan adanya ketimpangan dalam kehidupan masyarakat, dan bangsa ini tidak mempunyai kesiapan mental menerima keragaman (perbedaan) sebagai anugerah dan peluang. (Sudjito, 2013: 1)

Jika konflik pengelolaan sumber daya alam baik yang bersifat vertikal maupun horizontal tidak segera diselesaikan maka konflik akan bereskalasi menjadi sengketa. Beberapa kemungkinan eskalasi konflik menjadi sengketa pengelolaan sumber daya alam yaitu: dari konflik ringan menjadi berat, dari konflik kecil menjadi besar, dari konflik khusus menjadi umum, dan dari konflik yang jumlahnya sedikit menjadi banyak. Eskalasi konflik pengelolaan sumber daya alam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa model yaitu model *aggressor-defender* (model penyerang-bertahan), model spiral-konflik, dan model perubahan struktural. (Pruitt dan Rubin, 1986: 143)

Sampai saat ini, upaya penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal karena di berbagai daerah masih muncul berbagai konflik. Model penyelesaian konflik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui kebijakan berupa pencegahan konflik, penanganan konflik pada saat terjadi konflik, dan penanganan pasca konflik untuk pemulihan kondisi, reintegrasi, dan rehabilitasi kondisi kehidupan masyarakat yang terganggu. Untuk mencegah timbulnya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah (Kementerian Kehutanan) perlu ada pengakuan negara yang serius, sungguh-sungguh, dan bukan setengah hati kepada masyarakat hukum adat yang mencakup: bahwa secara nyata/fakta ada masyarakat hukum adat dan hak-haknya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam. Untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat hukum adat dengan pihak pemerintah maka perlu ada komitmen dari pemerintah untuk duduk

bersama/berdialog mendengarkan keluhan masyarakat hukum adat guna mendapatkan solusi yang dapat diterima para pihak yang bersengketa.

Konflik sebagai perjuangan atas nilai-nilai dan klaim-klaim atas status, kekuasaan dan sumber daya dapat memenuhi fungsi positif. Misalnya, konflik dapat mendamaikan kelompok-kelompok yang saling bersaing, mengarahkan pihak-pihak yang sedang berjuang untuk mengekspresikan identitas mereka sendiri, mengurangi ketidakpastian dengan menjaga batas-batas kelompok dan merangsang kelompok-kelompok untuk mencari asumsi-asumsi serta nilai-nilai dasar umum atau lembaga-lembaga pengamanan dan sebagainya. Tidak setiap konflik bersifat produktif karena juga ada konflik yang berkepanjangan sehingga bersifat destruktif. Konflik-konflik tersebut mau tidak mau harus diselesaikan. Di satu sisi, konflik melekat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai hasil proses sosiokultural. Di sisi lain, ilmu sosial bisa menjadi piranti yang berharga untuk menangani konflik secara produktif dan tanpa kekerasan. (Hartkamp, 2005: 3-7)

B. Pranata Adat dalam Perundang-Undangan

Menurut Koentjaraningrat, istilah pranata dan lembaga sering dikacaukan pengertiannya. Sama halnya dengan istilah *institution* dengan istilah *institute*. Padahal kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Pranata juga berasal dari bahasa Latin *instituere* yang berarti mendirikan. Kata bendanya adalah *institution* yang berarti pendirian. Dalam bahasa Indonesia *institution* diartikan institusi (pranata) dan *institute* diartikan lembaga. Institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada. Institut adalah wujud nyata dari norma-norma.

Jika dilihat berdasarkan proses pembentukannya maka pranata adat berbeda dengan hukum positif. Pranata adat dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang lahir dari tradisi masyarakat sebagai pernyataan budayanya. Adapun hukum positif dibentuk oleh negara dalam bentuk perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) merupakan contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan konflik.

Pengakuan pranata adat dalam UU PKS ada dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 1 angka 15 UU PKS menjelaskan bahwa "Pranata adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat". Pengertian pranata adat dalam pasal tersebut diartikan secara sempit karena hanya mencakup lembaga (*institute*) pada hal pranata juga mencakup norma atau aturan (*institution*). Pasal 37 ayat (1) menegaskan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara: a) perundingan secara damai; b) pemberian restitusi; dan/atau c) pemaafan. Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa: "Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pranata adat dan/atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial".

Secara kelembagaan Pasal 40 UU PKS mengatur bahwa kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah, pranata adat dan/atau pranata sosial, serta satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Adapun Pasal 41 ayat (1) mengatur: bahwa penyelesaian konflik

dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial yang ada dan diakui keberadaannya. Dalam Pasal 41 ayat (2) dijelaskan bahwa: “pemerintah dan pemerintah daerah mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/ atau pranata sosial”.

Pada ayat (3) dijelaskan bahwa hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik. Pasal 41 ayat (5) mengatur tentang penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata social difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/ desa setempat. Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini politik hukum pemerintah Indonesia masih menempatkan peran aparatur pemerintah sebagai ujung tombak yang dominan dalam menyelesaikan konflik. Para tokoh masyarakat, seperti kepala adat, tetua adat, dan pemimpin agama belum diberi peran secara proporsional oleh pemerintah, pada hal peran-peran tersebut telah berurat berakar dalam kebudayaan nusantara dan memperoleh legitimasi berdasarkan faktor-faktor seperti keluarga, kedudukan sebagai orang tua dan tradisi. Sarana yang efektif untuk berkomunikasi dengan massa yang tengah berkonflik adalah dengan menggunakan saluran-saluran pengaruh informal dan pemimpin-pemimpin setempat dengan didukung oleh aparatur pemerintah.

Hukum positif lainnya yang mengatur penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Model penyelesaian sengketa menurut undang-undang ini dibedakan ke dalam: Pertama, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan tidak berhak memutuskan sengketa. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa seorang atau lembaga, tetapi bukan arbitrase. Manfaat dari cara penyelesaian ini juga sama seperti arbitrase, yakin hemat waktu, tenaga, dan biaya dengan hasil *win-win solution*.

Pihak yang bertindak selaku mediator harus disepakati oleh para pihak sebagai pencari jalan terbaik. Jika cara-cara perundingan secara langsung tidak memungkinkan dan tidak menyelesaikan karena pihak-pihak sulit melakukan pertemuan, maka pihak mediator akan mendatangi pihak-pihak yang bersengketa dengan mencari informasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Mediator aktif turut memecahkan persoalan yang terjadi. Hanya saja, para pihak tidak harus menggunakan pemikiran ataupun usulan dari mediator. (Dwiyatmi, 2006: 120-122.)

Kedua, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian yang terbaik, keuntungan, dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa

untuk dan atas nama para pihak. Putusan yang diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antarapara pihak yang bersengketa. Ketiga, arbitrase, merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambilan putusan oleh arbiter. Arbiter berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara profesional, tanpa memihak, menurut kesepakatan yang telah tercapai di antara para pihak yang bersengketa.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ialah: (1) prosesnya cepat dan tidak terkait dengan prosedur hukum acara serta formalitas seperti yang terdapat dalam pengadilan umum serta lebih murah; (2) ditangani oleh para ahli di bidang sengketa yang dialami para pihak; (3) dapat memilih hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa; (4) keputusan arbitrase mengikat kedua belah pihak serta pelaksanaan putusan dapat dimintakan kepada pengadilan.

Pada tataran perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasikan pranata adat sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yaitu terdapat dalam Bab VII Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda tersebut bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan adat: *bajanjang naiak batangga turun* (berjenjang naik bertangga turun) dan diupayakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Jika keputusan perdamaian tidak tercapai maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Pada Pasal 12 ayat (3) Perda tersebut juga ditegaskan bahwa keputusan KAN pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Pranata adat sebagai basis dalam penyelesaian konflik pemanfaatan hak ulayat juga telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa "Sengketa tanah ulayat antar nagari diselesaikan oleh KAN antarnagari yang bersengketa menurut hukum adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian". Dalam Pasal 13 ayat (2) Perda tersebut juga ditegaskan bahwa: apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat diminta sebagai mediator. Namun, jika tidak ada penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

C. Kontribusi Pranata Adat sebagai Basis dalam Menyelesaikan Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat senantiasa akan menghasilkan dua hal yaitu: Pertama, hubungan sosial positif yang mendatangkan manfaat bersama; Kedua, hubungan sosial negatif yang menghasilkan konflik. Konflik pengelolaan sumber daya alam merupakan contoh hubungan sosial negatif yang perlu strategi untuk menyelesaikan dan mencegah konflik tersebut. Strategi yang dapat digunakan masyarakat bersama pemerintah untuk mencegah dan

menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya alam adalah dengan menerapkan manajemen pengelolaan konflik yang berbasis pada akar budaya setempat yaitu pranata adat.

Implementasi strategi penyelesaian dan pencegahan konflik pengelolaan sumber daya alam berbasis pranata adat yaitu mengenali aturan yang berupa adat istiadat, hukum, kebiasaan, agama dan kepercayaan; mengenali kondisi sosial warga masyarakat termasuk para pemimpin dan tokoh masyarakat setempat; dan mengenali kondisi geografis masyarakat hukum adat setempat. Strategi lain yang dapat dilaksanakan yaitu dengan menerapkan model transformasi budaya secara timbal balik dengan melakukan pertukaran ilmu, keahlian dan teknologi, yang dapat berupa kegiatan pelatihan-pelatihan seperti: pendidikan hukum, pemetaan wilayah masyarakat hukum adat. Selain itu juga dapat dilakukan strategi dan pendekatan dengan melakukan penggalangan dukungan pihak luar untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. (Syamsudin, 2008: 351.)

Implementasi strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya alam yaitu dengan menerapkan program-program perdamaian yang mendorong kearah keserasian sosial, pengembangan desa berketahanan sosial, penguatan akses kearifan lokal, kampanye perdamaian dan pengembangan tenaga pelopor perdamaian. Pemerintah harus mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat, pelaku penggerak konflik, melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal. Pemerintah dan masyarakat hukum adat juga wajib menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok pelaku usaha dalam bidang pertanahan, hutan, air, tambang perkebunan, perikanan dan pertanian.

Implementasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan masyarakat yaitu menguatkan peran pranata adat yang ada di masyarakat. Hukum adat sebagai unsur pranata adat menurut perkembangannya berasal dari adat yang mempunyai sanksi, kemudian berkembang menjadi keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa adat di dalam lingkungan masyarakat dan berkaitan dengan ikatan-ikatan struktural masyarakat. Hukum adat merupakan bagian dari adat yang ada hidup tumbuh dan berkembang di masyarakat. Di dalam sistem peradilan adat dikenal sanksi pelanggaran yang disebut “denda adat” atau “kena adat”. Lembaga adat yang berhak mengadili konflik pengelolaan sumber daya alam adalah sebuah forum kerapatan adat yang beranggotakan para tetua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dipimpin oleh kepala adat/desa.

Perbandingan keuntungan penyelesaian konflik secara litigasi dengan proses adat yaitu: yang memimpin proses dalam litigasi adalah hakim, sedangkan dalam adat adalah kepala adat. Prosedur dalam litigasi adalah formalistik dan teknik, dalam adat adalah formal adat. Jangka waktu proses dalam litigasi adalah lama/ lambat (5-12 tahun), sedangkan dalam adat 3-5 hari. Biaya dalam litigasi sangat mahal, sedangkan dalam adat ditanggung oleh para pihak yang bersengketa. Proses aturan pembuktian dalam litigasi sangat formal dan teknis, dalam adat menghadirkan saksi dan meninjau lokasi.

Proses publikasi dalam litigasi terbuka untuk umum, sedangkan dalam adat terbuka untuk

warga. Hubungan para pihak dalam litigasi bermusuhan sedangkan dalam adat prinsip kemanusiaan dan kekeluargaan. Fokus penyelesaian litigasi masa lalu dan dalam adat perbaikan ke depan. Cara negosiasi dalam litigasi sama keras pada prinsip, dalam adat prinsip kemanusiaan. Komunikasi dalam litigasi menghadapi jalan buntu sedangkan dalam adat memperbaiki yang sudah terjadi. Hasil yang dicapai dalam litigasi kalah-menang, dalam adat mencari yang benar. Proses pemenuhan litigasi ditolak dengan mencari dalih, dalam adat perbaikan moral pihak yang salah. Suasana emosi litigasi bergejolak dalam adat terkendali. (Nasir, 2012: 53).

Ruang-ruang penyelesaian yang mengedepankan hukum lokal menjadi pilihan dalam menyelesaikan konflik. Banyaknya produk hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat menjadikan pluralisme hukum sebagai jalan membuka peluang bagi hukum rakyat untuk tampil membela kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, didasari adanya kelemahan dari pluralisme hukum, yakni tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas terhadap proses penyelesaian konflik yang menggunakan hukum rakyat untuk memastikan akuntabilitas dan responsibilitas fungsinya terhadap korban konflik. Dalam hal penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam, penggunaan hukum adat justru efektif dibandingkan dengan hukum negara. Hukum adat yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan mengakomodasikan kepentingan mereka menjadi alat bagi masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka yang belum juga tuntas diakui oleh negara. (Andriani, 2011: 161-162)

III. SIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat hukum adat melaksanakan pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup para anggota baik, orang tua, anak-anak, maupun pemuda. Implementasi pengelolaan sumber daya alam sering ada perbedaan kepentingan sehingga muncul konflik. Upaya penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam berbasis pranata adat merupakan implementasi model penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi. Penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam dikatakan berbasis pranata adat apabila konflik diselesaikan berdasarkan sistem peradilan adat dalam suatu forum/kerapatan adat dengan menerapkan aturan adapt masyarakat hukum adat setempat. Agar pranata adat dapat berkontribusi sebagai basis dalam penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam maka perlu ada upaya serius dan sungguh-sungguh untuk memberdayakan pranata adat dari pihak pemerintah, masyarakat hukum adat, dan pihak swasta. Pihak pemerintah wajib memberikan perhatian dan niat baik (*good will*) yang dituangkan dalam perundang-undangan untuk memberdayakan pranata adat yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sementara itu bagi masyarakat hukum adapt wajib menerima secara kritis dan hati-hati berbagai nilai-nilai baru yang sifatnya baik untuk memperkuat kehidupan sosial masyarakat kedepan. Dalam konteks ini maka posisi dan status warga masyarakat hukum adat bukan hanya sekedar sebagai penerima pasif dari budaya lokal, tetapi hendaknya berperan sebagai aktor, creator, dan agen-agen pembaharu pranata adat yang ada. Dengan kata lain warga masyarakat hukum adat bukan sebagai obyek dalam upaya menjaga, membina, dan menegakkan

pranata adat tetapi justru sebagai subjek yang aktif melaksanakan inovasi dan revitalisasi pranata adat agar dapat menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Bagi pihak swasta upaya wajib mendukung pemberdayaan pranata adapt dengan cara mau bersedia berunding (musyawarah) duduk bersama dengan masyarakat hukum adat untuk memahami perasaanhati masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyatmi, Sri Hartini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartkamp, Anton Van, 2005, *Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial*, Kanisius, Yogyakarta.
- Nasir, Muhammad Muhdar, 2012, *Resolusi Konflik terhadap Sengketa Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Epistema Institute, Jakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, 1986, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Palma, AlvonKurnia, 2005, *Kearifan Lokal Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*, LBH Padang, Padang.
- Soepomo, 2000, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, PradnyaParamita, Jakarta
- Sudjito, 2013, *Bumi Hukum*, Buletin Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.
- Tim Ahli DPD RI, 2014, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Pengadilan Agraria*, DPD RI, Jakarta.
- Tim HuMa, 2006, *Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumber Daya Alam*, Penerbit HuMa, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Nurjaya, I Nyoman, "Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. XVI, No. 4, September 2011.
- Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 3, Juli 2008.

Hasil Penelitian

- Arkanudin, Rupita, dan Zuhriadi, 2007, *Resolusi Konflik Pertanahan Berdasarkan Pranata Adat. Studi Pada Etnik Dayak Ribun Yang Berada di Sekitar PIR-BUN Kelapa Sawit Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat*, Laporan Penelitian, PDII, Jakarta.

Makalah

- Purbaya, Bawor Tandiono, "Ketika Negara Tidak Ma(mp)u: Keberadaan Peradilan Adat dalam Konflik SDA", *Makalah*, disampaikan dalam acara *Focus Group Discussion Pengkajian Hukum*

tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Luar, Jakarta, 29 Oktober 2013.

Artikel dalam Antologi dengan Editor

Dahnar, Andriani, "Pluralisme Hukum dalam Pengakuan dan Kepastian Hak Masyarakat Atas Tanah dan Kekayaan Alam: Perkembangan dan Masalahnya di Kabupaten Sigibiromaru, Sulawesi Tengah" dalam Myrna A. Safitri (Ed.), 2011, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Epistema, Jakarta.

Sumber Internet

Sirait, Martua, Chip Fay, dan A. Kusworo, "Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?", <http://siraitmargaku.blogspot.com/2013/01/upacara-adat-batak-untuk-orang-meninggal.html>, diakses 14 Februari 2014.